



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 953/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusli Sirait Bin M.Yusuf Sirait;
2. Tempat lahir : Binser;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pendurungan Tengah Desa Pendurungan
Kecamatan Taman Kabupaten Pematang
Prov.Jawa Tengah/ Jl.Pembangunan No.112
Binjai Serangan Kec. Air Joman
Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rusli Sirait Bin M.Yusuf Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan 06 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan 05 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2018 dan 4 Desember 2018 Nomor 953/Pid Sus /2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Nomor 953/Pid Sus /2018/PT MDN tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1731/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RUSLI SIRAIT Bin.M YUSUF SIRAIT, Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln.Raya Medan-Lubuk Pakam Desa Petapahan Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa RUSLI SIRAIT Bin. M. YUSUF SIRAIT, Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi HAPOSAN SITORUS, S.Sos, saksi BINSAR SANTURI (Petugas Kepolisian Kehutanan) menangkap 1 (satu) unit truk colt diesel warna kuning No.Pol. BK 9345 CP berikut muatannya berupa kayu olahan kelompok Rimba Campuran sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) keping volume 11,8500 m3 (sebelas koma delapan lima nol nol meter kubik) pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Jln.Raya Medan-Lubuk Pakam Desa Petapahan Kec. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang pada saat saksi-saksi melakukan patroli pemeriksaan hasil hutan dan hasil hutan ikutan. Kemudian saksi-saksi juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0207368 tanggal 24 April 2018,

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 0084 tanggal 24 April 2018 serta 2 (dua) lembar Bon/Faktur tanggal 24 April 2018 dimana surat-surat tersebut yang diperlihatkan oleh SYAHRAN Als NANANG selaku supir truk No.Pol BK 9345 CP kepada saksi-saksi. Kemudian saksi-saksi melakukan pengecekan dokumen SKSHH dengan muatan truk tersebut lalu terdapat keganjilan terhadap SKSHH yaitu tersebut adanya perbedaan bentuk dan ukuran tulisan lalu saksi-saksi laporkan kepada pimpinan dan arahan pimpinan kepada saksi-saksi untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara di Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 Nomor 14 Medan dan dari hasil koordinasi bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Nomor : KO.A.0207368 tanggal 14 April yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan kelompok Rimba Campuran sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) keping volume 11,8500 m3 (sebelas koma delapan lima nol nol meter kubik) adalah palsu. Kemudian SYAHRAN Als NANANG menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sebelum makan siang, SYAHRAN Als NANANG dihubungi melalui telepon seluler oleh MULYADI selaku bos SYAHRAN Als NANANG dan memerintahkan agar memuat kayu olahan dari Industri UD. FAMILY JAYA yang berada di Jl. Marah Rusli No. 88 Selawan Kisaran Timur dan membawanya ke Panglong RIMBA TIMUR yang berada di Jl. SM. Raja Medan lewat Simpang Limun Medan. Setibanya SYAHRAN Als NANANG di Industri UD.FAMILY JAYA langsung bertemu dengan pekerjaanya disitu yang tidak dikenal dan mengarahkan SYAHRAN Als NANANG untuk mengarahkan truk ke tempat tumpukan kayu olahan yang telah disiapkan. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB pekerja yang ada disitu langsung memuat kayu olahannya ke dalam truk yang SYAHRAN Als NANANG bawa dan menunggu sampai dengan selesai. Setelah selesai kayu olahan tersebut dimuat lalu terdakwa RUSLI SIRAIT Bin M. YUSUF SIRAIT menjumpai SYAHRAN Als NANANG agar menunggu karena lagi proses penerbitan dokumen angkut kayunya, karena masih menunggu SYAHRAN Als NANANG pulang meninggalkan truk tersebut dilokasi untuk mandi dan makan malam lalu pada pukul 21.00 WIB SYAHRAN Als NANANG dihubungi melalui telepon saluler oleh terdakwa RUSLI SIRAIT Bin M. YUSUF SIRAIT menerangkan bahwasanya dokumen angkut kayunya (SKSHH) telah selesai dan truknya bisa berangkat, lalu SYAHRAN Als NANANG menjumpai MULYADI untuk meminta uang jalan dan di berikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu SYAHRAN Als NANANG bergerak ke lokasi Industri UD. FAMILY JAYA dan mengambil dokumen angkutannya yang diberikan oleh terdakwa RUSLI SIRAIT Bin M. YUSUF SIRAIT dan SYAHRAN Als NANANG menanyakan kepada terdakwa RUSLI SIRAIT Bin M.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF SIRAIT apakah dokumen angkut kayu tersebut asli yang dikeluarkan secara online?, karena biasanya Panglong Rimba Timur tidak mau menerima kayu tanpa dokumen kayu ataupun dengan dokumen kayu yang tidak dikeluarkan secara online dan terdakwa RUSLI SIRAIT Bin M. YUSUF SIRAIT mengatakan bahwa dokumen (SKSHH) yang diberikan kepada SYAHRAN Als NANANG tersebut merupakan dokumen asli yang dikeluarkan secara online dan sesuai prosedur sehingga tidak ada masalahnya. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSLI SIRAIT Bin M. YUSUF SIRAIT dan membawanya ke Kantor Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI SIRAIT Bin M. YUSUF SIRAIT, bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan SKSHHK dan atau menggunakan SKSHHK palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI SIRAIT Bin M. YUSUF SIRAIT dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000;- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bln penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi No. Pol. BK 9345 CP, Kayu olahan sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) keping dengan volume 11,8500 m3 (sebelas koma delapan lima nol nol meter kubik) jenis Rasamala / Tulasan, dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar Surat Kerangan Sah hasil hutan kayu nomor : KO.A.0207368 Kayu olahan tanggal 24 April 2018 dengan jumlah 12.3687 m3 (dua belas koma tiga enam delapan tujuh meter kubik) yang telah dicap dan ditanda tangani penerbit, 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 0084 tanggal 24 April 2018 yang telah dicap dan ditanda tangani penerbit FA-KO An. Rusli Sirait, 2 (dua) lembar Bon faktur Nomor BK 9345 CP tanggal 24 April 2018 tujuan RIMBA TIMUR Jalan Sisingamangaraja Medan, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A.0207368 Kayu Olahan tanggal

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 April 2018 dengan jumlah 0,0011 m3 (nol koma nol nol satu satu meter kubik) tanpa adanya tanda tangan penerbit, 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 0084 tanggal 24 April 2018 tanpa adanya tanda tangan penerbit FA-KO an. RUSLI SIRAIT dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 1731/Pid.Sus/2018/PN Lbp dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI SIRAIT Bin M. YUSUF SIRAIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck colt diesel Mitsubishi No. Pol. BK 9345 CP, Kayu olahan sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) keping dengan volume 11,8500 m3 (sebelas koma delapan lima nol nol meter kubik) jenis Rasamala / Tulasan; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar Surat Kerangan Sah hasil hutan kayu nomor : KO.A.0207368 Kayu olahan tanggal 24 April 2018 dengan jumlah 12.3687 m3 (dua belas koma tiga enam delapan tujuh meter kubik) yang telah dicap dan ditanda tangani penerbit, 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 0084 tanggal 24 April 2018 yang telah dicap dan ditanda tangani penerbit FA-KO An. Rusli Sirait, 2 (dua) lembar Bon faktur Nomor BK 9345 CP tanggal 24 April 2018 tujuan RIMBA TIMUR Jalan Sisingamangaraja Medan, 1 (satu) lembar

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A.0207368 Kayu Olahan tanggal 24 April 2018 dengan jumlah 0,0011 m³ (nol koma nol nol satu satu meter kubik) tanpa adanya tanda tangan penerbit, 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) No. 0084 tanggal 24 April 2018 tanpa adanya tanda tangan penerbit FA-KO an. RUSLI SIRAIT;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 1731/Pid.Sus//2018/PN Lbp tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 188/Akta.Pid/2018/PN Lbp, tanggal 8 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sebagaimana akta Permintaan banding Nomor 192/Akta/2018/PN Lbp tanggal 10 Oktober 2018 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana terdapat dalam surat Nomor W2.U4 15243/HK.01/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal, 23 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 188/Akta.Pid/2018/PN Lbp dan Memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 oktober 2018 Nomor 1731/Pid.Sus//2018/PN Lbp;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, pada dakwaan Subsidiar, telah tepat dan benar, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama terhadap pasal pidana dakwaan Penuntut Umum dan Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah tepat dan benar maka pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai perimbangannya dalam memutus perkara ini pada Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1731/Pid Sus/2018/PN Lbp tanggal 3 Oktober September harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1731/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami, Tigor manullang SH,MH sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H.dan Pontas Efendi SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. Pontas Efendi SU,MH dan, dibantu oleh Hj Yudi Agustini SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr Albertina Ho SH,MH

Ttd.

Pontas Efendi, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Tigor Manullang SH,MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ Yudi Agustini SH,MH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2018/PTMDN